



PUTUSAN

Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KLINIK DR. MISBAH SEMBILANG**, bertempat tinggal di Jalan Sembilang Nomor 107, Limbungan, Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **KLINIK DR. MISBAH YOS SUDARSO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. **PIMPINAN KLINIK DR. MISBAH SEMBILANG**, bertempat tinggal di Jalan Sembilang Nomor 107, Limbungan, Rumbai, Kota Pekanbaru;
4. **PIMPINAN KLINIK DR. MISBAH YOS SUDARSO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Kota Pekanbaru, Kesemuanya yang diwakili oleh Misbah Herawati Lubis, selaku Pemilik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Reza, SH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dedy Reza, SH., & Partners, beralamat di Jalan Kartama, Perum Kartama Raya, Blok G4, Nomor 5, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

1. **MARYULIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Gg. Sekolah 1 Nomor 16, RT 002 RW 003, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **ANGGA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Wisma PGRI Gg. Sedayu, RT 003 RW 002 Kelurahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryanto, SH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Karya Agung Nomor 1F, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil

1. Menetapkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah proses kepada Penggugat I selama 6 (enam) bulan tidak bekerja yang dihitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp17.987.826,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
2. Menetapkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah penuh bulan April tahun 2020 kepada Penggugat I sebesar Rp2.997.971,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu Rupiah).
3. Memerintahkan Para Tergugat melaksanakan putusan Provisionil ini terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi.

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan perkara aquo dibacakan;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

A. Penggugat I

- Pesangon

$(6 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.997.971,00) \times 2 \text{ Ketentuan} = \text{Rp}35.975.652,00$

- Penghargaan Masa Kerja

$2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.997.971,00 = \text{Rp}5.995.942,00$

- Pengganti Hak

Perumahan + Obat + Cuti Tahunan = 15 %

$(\text{Pesangon} + \text{Penghargaan Masa Kerja}) \times 15\% = \text{Rp}6.295.739,00$

Total = Rp 48.267.333,00

Terbilang : (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

B. Penggugat II

Ganti rugi dan/atau kompensasi (bulan Juni 2020 s/d bulan Oktober 2020)

$\text{Rp} 2.997.971,00 \times 5 \text{ bulan upah} = \text{Rp} 14.989.855,00$

Terbilang : (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah)

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Subsidiar

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ternyata berpendapat lain, Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr., tanggal 24 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Para Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat I : Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dengan jumlah seluruhnya Rp48.267.333,00 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Penggugat II : Uang ganti rugi Rp14.989.855,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr., *juncto* Nomor 06/Kas/G/2022/PHUI Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru tersebut pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negara Pekanbaru Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr.;

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*);

Mohon Putusan yang Seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2022 yang pada

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Februari 2022 kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putus hubungan kerja oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sesuai ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku karena tidak terbukti Penggugat I dan Penggugat II telah mengundurkan diri secara lisan dan mengakui perbuatannya sebagai kelalaiannya maka putus hubungan kerja untuk Penggugat I adalah merupakan putus hubungan kerja sepihak dan berhak atas kompensasi putus hubungan kerja (PHK) sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa tidak terbukti ada pelanggaran oleh Penggugat II, maka putus hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat II sebelum berakhirnya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maka Penggugat II berhak atas ganti rugi dan karena Penggugat II tidak melaksanakan pekerjaan sejak awal April 2020 maka Penggugat II tidak berhak atas upah bulan April serta upah proses sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **KLINIK DR. MISBAH SEMBILANG dan kawan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **KLINIK DR. MISBAH SEMBILANG**, 2. **KLINIK DR. MISBAH YOS SUDARSO**, 3. **PIMPINAN KLINIK DR. MISBAH SEMBILANG**, 4. **PIMPINAN KLINIK DR. MISBAH YOS SUDARSO**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2022